

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian ini membahas tentang evaluasi musakki dalam mengeluarkan zakat pertanian di Kelurahan Macinna Kabupaten Pinrang. Penulis menggunakan beberapa referensi sebagai bahan acuan yang berhubungan dengan skripsi yang penulis teliti antara lain.

Muliadi dalam skripsinya yang berjudul “Pengelolaan Zakat Pertanian pada Masyarakat Desa Pananrang Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang (Perspektif Hukum Islam)”. Pertama, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan zakat pertanian pada desa Pananrang menggunakan sistem yang sudah turun temurun (tradisional) dipraktekkan, yaitu muzakki (wajib zakat) tidak memakai ketentuan dasar dalam hukum Islam. Kedua, zakat pertanian di desa pananrang tidak sesuai dengan hukum Islam, yaitu dengan perhitungan 10% apabila diari dengan air hujan dan 5% apabila menggunakan air irigasi, pengelolaan langsung diberikan kepada keluarga, tetangga, mesjid dan lain sebagainya, tidak memandang orang mampu atau orang yang membutuhkan zakat.¹

Ahmad Yasin dalam skripsinya yang berjudul pelaksanaan Zakat hasil Pertanian dan Perubahan Ekonomi Masyarakat. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Citaru dan sejauh

¹Muliadi, Pengelolaan Zakat Pertanian pada Masyarakat Desa Pananrang Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang Prespektif Hukum Islam, (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam ; Parepare, 2014), h. 9

mana zakat hasil pertanian di Desa Citaru berpengaruh dalam perubahan ekonomi masyarakat setempat.²

Andi Ruwahyuni Harum dalam skripsinya yang berjudul Zakat Pertanian (Studi atas pemahaman dan implementasi Masyarakat di Kelurahan Benteng Kabupaten Pinrang). Pertama, pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian di Kelurahan Benteng Kabupaten Pinrang yaitu mereka dalam memahami zakat pertanian masih kurang. Para muzakki memberikan zakatnya kepada mesjid, panti asuhan dan fakir miskin. Kedua, Implementasi masyarakat tentang zakat pertanian di Kelurahan Benteng Kabupaten Pinrang yaitu mereka mengeluarkan hasil zakat pertanian dengan cara-cara tradisional. Mereka memberikan zakat pertanian secara langsung kepada masjid, panti asuhan, dan fakir miskin tanpa melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).³

Penelitian tersebut sangat berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Yang menjadi fokus penelitian oleh Muliadi adalah Pengelolaan Zakat Petanian pada Masyarakat Desa Pananrang Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang yang ditinjau berdasarkan Perspektif Hukum Islam dan penelitian oleh Ahmad Yasin berfokus pada pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian dan Perubahan Ekonomi Masyarakat di Desa Citaru dan Penelitian oleh Andi Ruwahyuni Harum berfokus pada Zakat Pertanian (Studi atas pemahaman dan implementasi Masyarakat di Kelurahan Benteng Kabupaten Pinrang) . Sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah tentang evaluasi muzakki dalam mengeluarkan zakat pertanian di Kelurahan

²Ahmad Yasin, "Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian dan Perubahan Ekonomi Masyarakat ", Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga yogyakarta, (2002), h. 63

³ Andi Ruwahyuni Harum, Zakat Pertanian (Studi atas Pemahaman dan Implementasi Masyarakat di Kelurahan Benteng Kabupaten Pinran), (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah tinggi Agama Islam Negeri (STAIN); Parepare, 2015), h. 62

Macinnae Kabupaten Pinrang. Penelitian ini akan meneliti bagaimana pemahaman masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian yang ada di Kelurahan Macinnae. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana evaluasi muzakki dalam mengeluarkan zakat pertanian yang di Kelurahan Macinnae, apakah masyarakat di Kelurahan tersebut melaksanakannya atau tidak.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Evaluasi Program

Secara arfiyah kata evaluasi berasal dari bahasa inggris *evaluation* dalam bahasa arab; *al-taqdir*; dalam bahasa indonesia berarti ; penilaian. Akar katanya adalah *value*; dalam bahasa arab; *al-qidam*; dalam bahasa indonesia berarti; nilai.

Menurut pengertian istilah evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Evaluasi mengandung pengertian suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu.⁴

Sedangkan pengertian evaluasi secara garis besarnya, masing-masing para ahli mendefenisikannya dengan berbeda-beda seperti pendapat beberapa para ahli di bawah ini.

- a. Edwin Wandt dan Gerald W. Brown mengemukakan: istilah evaluasi menunjukkan pada suatu pengertian, yaitu suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari sesuatu.

⁴Hafiz Kamil, "Evaluasi Program Layanan Jemput Zakat Mall pada Badan Amil Zakat Nasional" (Skripsi Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta, tahun 2018), h. 17

- b. Ten Brink dan Terry D mengemukakan: evaluasi adalah proses mengumpulkan informasi dan menggunakannya sebagai bahan untuk pertimbangan dalam membuat keputusan.
- c. Suharsimi Arikunto mengemukakan: evaluasi adalah kegiatan mencari sesuatu yang berharga tentang sesuatu; dalam mencari sesuatu tersebut, juga termasuk mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program, produksi, prosedur, serta alternatif strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
- d. Zainul dan Nasution menyatakan bahwa evaluasi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh.
- e. Sukardi berpendapat bahwa evaluasi juga merupakan proses memahami, memberi arti, mendapatkan dan mengkomunikasikan suatu informasi bagi keperluan pengambilan keputusan.

Dari berbagai pendapat para ahli di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasannya evaluasi ialah: proses memahami atau memberi arti, mendapatkan dan mengkomunikasikan suatu informasi bagi petunjuk pihak-pihak pengambil keputusan. Secara rinci dapat disampaikan.

- a. Evaluasi ialah kegiatan mengumpulkan data seluas-luasnya, sedalam-dalamnya yang bersangkutan dengan kebutuhan program yang akan dievaluasikan
- b. Dalam rangka pengembangan sistem instruksional, evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk menilai seberapa jauh program telah berjalan seperti yang telah direncanakan.

- c. Evaluasi sebagai suatu alat untuk menentukan apakah tujuan suatu program telah dicapai dan apakah proses dalam pengembangan suatu perencanaan berada di jalan yang diharapkan.

Ada beberapa kesamaan tentang pengertian evaluasi dari para ahli yang telah dijelaskan di atas dengan demikian, evaluasi adalah suatu proses yang sistematis (mengumpulkan menganalisis mencari serta menyajikan) dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas (nilai dan arti) sesuatu, berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka pembuatan keputusan (Decision Maker).

Pengertian evaluasi program adalah suatu kegiatan untuk memperoleh gambaran tentang keadaan suatu obyek yang dilakukan secara terencana, sistematis dengan arah dan tujuan yang jelas. Dengan demikian evaluasi program dilakukan sebagai upaya untuk mengumpulkan, menyusun, mengolah dan menganalisis fakta, dan data informasi untuk mengumpulkan harga nilai evaluasi yang merupakan bagian terpenting dalam setiap kegiatan ataupun program, sehingga tidak ada satu kegiatan pun yang dapat terlaksana dengan baik tanpa evaluasi. Selanjutnya ada beberapa definisi tentang evaluasi program yang dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut:

- a. Menurut Nanang, evaluasi program adalah pembuatan pertimbangan menurut perangkat kriteria yang sepakati dan dapat di dipertanggung jawabkan
- b. Menurut Rutman, evaluasi program adalah penerapan metode-metode ilmiah untuk mengukur implementasi dari hasil program untuk mengambil keputusan.

- c. Isaac dan William menyatakan bahwa evaluasi program menyandarkan dan mewujudkan.

2. Teori Muzakki

Muzakki adalah yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nishab dan haulnya. Seseorang terkena kewajiban membayar zakat jika memenuhi kriteria berikut ini.

- a. Beragama islam, kewajiban zakat hanya diwajibkan kepada orang islam. Hadits Rasulullah SAW menyatakan, ‘Abu Bakar Shidiq berkata, inilah sedekah (zakat) yang diwajibkan oleh Rasulullah kepada kaum muslim.
- b. Merdeka, kewajiban membayar zakat hanya diwajibkan kepada orang-orang yang merdeka. Hamba sahaya tidak dikenai kewajiban berzakat.
- c. Dimiliki secara sempurna, harta benda yang wajib dibayarkan zakatnya adalah harta benda yang dimiliki secara sempurna oleh seorang muslim.
- d. Mencapai nishab, seseorang muslim wajib membayar zakat jika harta yang dimilikinya telah mencapai nishab. Nishab zakat harta benda-benda, tergantung jenis harta bendanya.
- e. Telah haul, harta benda wajib dikeluarkan zakatnya jika telah dimiliki selama satu tahun penuh. Hadist Rasulullah menyatakan, ‘Abdullah Ibnu Umar berkata, ‘Rasulullah SAW bersabda ‘Tidak ada zakat pada harta seseorang yang belum sampau satu tahun dimilikinya.’

Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Ketentuan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat telah diatur dengan jelas dalam Qs. At-Taubah : 60.

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنَاءِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

٦٠

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

a. Pengertian Zakat

Di tinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* 'keberkahan', *al-namaa* 'pertumbuhan dan perkembangan', *ath-thaharatu* 'kesucian', dan *ash-shalahu* 'keberesan'.⁵ Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beras (baik). Hal ini sebagai mana dinyatakan dalam surah at-Taubah: 103 dan surah ar-Ruum: 39,

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

⁵Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 7.

Tejemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ٣٩

Terjemahannya:

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta (ibadah mal) yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Harta yang dikeluarkan zakatnya akan membawa dampak bagi keberkahan, kesucian, pertumbuhan dan perkembangan, kebaikan dan kedamaian pemberi dan penerima zakat.⁶

Zakat pada prinsipnya sama dengan infak dan shadaqah. Zakat dan infak adalah bagian dari shadaqah yaitu harta yang diserahkan untuk kebajikan dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT. Pelaksanaan shadaqah dilakukan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Zakat disebut infak, karena hakikatnya zakat itu adalah penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan yang diperintahkan Allah SWT. Zakat juga disebut *shadaqah*, karena memang salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

⁶Muhammad dan Abubakar HM, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Madani,2011), h. 10.

Pertumbuhan sebagai makna dari kata zakat di atas mengandung pengertian bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan membawa dampak pada pertumbuhan kekayaan (*wealth*) seorang muzakki. Secara fisik tampak harta berkurang dengan dikeluarkan zakat, namun secara hakekat harta tersebut harus tumbuh dan berkembang di bawah sinaran kebesaran Allah. Zakat menyucikan harta dan jiwa pemilik harta dari sifat tamak, kikir dan cinta harta benda yang berlebihan. Zakat mengandung pula makna *thaharah* (suci), yaitu mensucikan kotoran-kotoran yang terdapat dalam harta yang memiliki seseorang yang telah sampai nisab dan haulnya.⁷

Imam-imam mazhab seperti Malikiyah , Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hambali memiliki titik tekan yang sama dalam memaknai zakat. Malikiyah memaknai zakat sebagai mengeluarkan sebagian harta tertentu ketika telah sampai nisab kepada mustahik, jika telah sempurna kepemilikannya dari halnya kecuali pada harta tambang dan hasil pertanian. Zakat bagi kelompok Hanafiyah adalah harta tertentu yang dikeluarkan menurut ketentuan syara' untuk memperoleh ridha Allah Swt. Kelompok Syafi'iyah memaknai zakat sebagai sebutan yang disandarkan kepada apa yang dikeluarkan dari harta (zakat mal) atau badan (zakat Fitrah) kepada pihak tertentu. Sedangkan bagi kelompok Hambali zakat merupakan suatu hak yang diwajibkan pada harta tertentu yang diberikan kepada golongan pada zakat tertentu pula.⁸

Zakat dapat didayagunakan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan, terutama bagi mereka yang bergolong dalam asnaf/mustahik yang telah ditentukan dalam al Qur'an. Karena peran dan fungsi yang terkandung dalamnya sehingga zakat

⁷Muhammad dan Abubakar HM, *Manajemen Organisasi Zakat*, h. 11.

⁸Muhammad dan Abubakar HM, *Manajemen Organisasi Zakat*, h. 12.

dipandang sebagai pungutan yang bersifat religius, yang wajib disisihkan oleh seseorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama.⁹

Zakat secara muamalah dapat menghindarkan masyarakat dari kesenjangan sosial antara si kaya dengan si miskin. Zakat juga dapat membina dan mengembangkan stabilitas kehidupan sosial, ekonomi, menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial (*social responsibility*). Membantu, mengurangi dan mengangkat fakir miskin dari kesulitan ekonomi dan sosial, membina menumbuhkan tali persaudaraan sesama umat islam, dan mengembangkan tanggung jawab perseorangan terhadap kepentingan masyarakat, dan kepentingan umum.

Dengan kata lain, zakat seperti dikatakan Roger Graudy adalah satu bentuk keadilan internal terlembaga sehingga dengan rasa solidaritas yang bersumber dari keimanan itu, orang dapat menaklukkan egoisme dan kerakusan diri. Nilai penting dari hikmah penyari'atan zakat terletak pada kemampuan menyucikan jiwa muzakki dari penyakit kikir dan bakhil serta melatih seseorang untuk memiliki empati, yaitu kemampuan berbagi dengan sesama manusia, terutama mereka yang hidup dalam kekurangan. Zakat ibaratkan batu asah yang dapat mengikis sifat egois dan menumbuhkan kepuasan moral dan etika social karena partisipasi dalam mendukung tegaknya fondasi masyarakat yang adil.

Meskipun secara lahiriah zakat merupakan ibadah fardiyah, namun nilai-nilai sosial yang terkandung didalamnya sangat mendasar. Efek sosial dari ajaran zakat amat megena pada kepedulian terhadap masyarakat yang tidak mampu. Zakat bisa

⁹Muhammad dan Abubakar HM, *Manajemen Organisasi Zakat*, h. 14.

mendorong mereka memiliki semangat kerja yang tinggi guna meraih kehidupan yang layak sehingga terwujud tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera.¹⁰

Menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Mendekati hari Raya Idul Fitri, yang namanya zakat harus segera dikeluarkan sebelum malam hari Raya tiba, zakat sendiri merupakan rukun islam yang ke empat. Semua umat muslim wajib menunaikan zakat baik itu anak-anak, orang dewasa, wanita maupun pria.

Lantas, setelah zakat telah ditunaikan, siapa yang berhak menerima zakat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Fakir adalah orang-orang yang disebut miskin. Mereka adalah orang-orang yang memiliki harta namun juga sangat sedikit. Penghasilannya sehari-hari hanya cukup untuk memenuhi makan, minum dan tak lebih dari itu.
- 2) Miskin adalah dia atas fakir, ada orang-orang yang disebut miskin. Mereka adalah orang-orang yang memiliki harta namun juga sangat sedikit. Penghasilan sehari-harinya cukup untuk memenuhi makan, minum dan tak lebih dari itu.
- 3) Amil adalah orang-orang yang mengurus zakat mulai dari penerima zakat hingga menyalurkan kepada orang yang membutuhkan.
- 4) Mu'allaf adalah orang yang baru masuk islam atau mu'allaf juga menjadi golongan yang berhak menerima zakat. Ini bertujuan agar orang-orang semakin mantap meyakini islam sebagai agamanya, Allah sebagai tuhan dan Muhammad sebagai rasulnya.
- 5) Memerdekakan Budak dizaman dahulu, banyak orang yang dijadikan budak oleh saudara-saudara kaya, zakat inilah, zakat digunakan untuk

¹⁰Muhammad dan Abubakar HM, *Manajemen Organisasi Zakat*, h. 15.

membayar atau menebus para budak agar mereka dimerdekakan. Orang-orang yang memerdekakan budak juga berhak menerima zakat.

- 6) Gharim (orang yang memiliki hutang) berhak menerima zakat. Namun, orang-orang yang berhutang untuk kepentingan maksiat seperti judi dan berhutang demi memulai bisnis lalu bangkrut, hak mereka untuk mendapat zakat akan gugur.
- 7) Sabilillah adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan di jalan Allah, misal, pengembang pendidikan, dakwah, kesehatan, panti asuhan, madrasa diniyah dan masih banyak lagi.
- 8) Ibnu sabil adalah sebagai musaffir atau orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh termasuk pekerja di tanah perantauan.¹¹

b. Hikma Zakat

Kefardhuan zakat adalah sarana paling utama untuk mengatasi kesenjangan ini, merealisasikan solidaritas atau jaminan sosial dalam Islam.

Hikma zakat pertama, menjaga dan membentengi harta dari penglihatan orang, jangkauan tangan-tangan pendosa dan pelaku kejahatan. Kedua, menolong orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan. Zakat bisa membimbing tangan mereka untuk memulai pekerjaan dan kegiatan jika mereka mampu dalam hal ini. Zakat juga bisa menolong mereka untuk menuju situasi kehidupan yang mulia jika mereka lemah. Zakat melindungi masyarakat dari penyakit fakir, melindungi negara dari ketidakmampuan dan kelemahan. Kelompok masyarakat bertanggung jawab akan jaminan terhadap orang-orang fakir dan kebutuhan mereka.¹²

¹¹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Pt Lentera Basritama, 2011), h. 189.

¹²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Budi Permadi—Cet. 1—Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 166.

c. Waktu Kewajiban Zakat dan Waktu Pelaksanaannya

Waktu kewajiban zakat, para fuqaha bersepakat pada masalah yang dijadikan fatwa pada madzhab Hanafi-yah mengenai kewajiban zakat secara langsung setelah terpenuhinya syarat-syarat zakat. Yakni kepemilikan satu nishab, genap satu tahun, dan sebagainya. Barang siapa wajib zakat dan mampu mengeluarkannya, maka ia tidak boleh mengakhirkannya. Dia berdosa mengakhirkan tanpa alasan. Kesaksiannya menurut Hanafiyah ditolak, sebab itu adalah hak yang harus diberikan kepada anak Adam yang bisa dilakukan tuntutan untuk menyerahkannya. Perintah penyaluran kepada orang fakir dan orang-orang yang bersamanya ada indikasi langsung. Sebab, zakat adalah untuk menolak kebutuhan orang fakir. Jika tidak ada kewajiban menyerahkan zakat segera, maka tidak terwujud maksud dari kewajiban zakat secara utuh.¹³

Waktu pelaksanaan zakat, zakat dilaksanakan sesuai dengan harta yang wajib dizakatkan, zakat harta dari jenis dua logam (emas dan perak) barang-barang dagangan, binatang ternak yang dilepas diberikan setelah genap satu tahun, sekali dalam satu tahun, sedangkan zakat tanaman buah-buahan dibayarkan zakatnya dari hasil ketika berulang hasil panennya meskipun berulang kali dalam satu tahun, tidak disyaratkan genapnya satu tahun, sampainya nishab menurut Hanafiyah. Menurut mayoritas ulama di syaratkan nishab.

¹³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Budi Permadi—Cet. 1—Jakarta: Gema Insani,2011), h. 185.

d. Macam-macam Zakat

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah wajib berdasarkan perintah Rasulullah saw. Yaitu sebanyak satu *sha* dari makanan yang mengenyangi. Wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim yang memiliki kelebihan dari makanannya sendiri serta makanan keluarga yang menjadi tanggungannya, untuk keperluan sepanjang malam dan siang hari Idul Fitri. Harus dikeluarkan dari makan seperti yang biasa menjadi makanan pokoknya sehari-hari atau yang lebih baik dari padanya. Jika ia bisa makan hinthah, tidak boleh ia mengeluarkan sya'ir. Dan jika ia bisa makan beberapa macam jenis makanan, hendaknya mengeluarkan dari jenis yang paling baik di antaranya. Walaupun demikian, dari jenis mana pun ia mengeluarkan, dianggap cukup memadai.¹⁴

b. Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta (*maal*) yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan .

Menurut mayoritas ahli fikih, yang dimaksud dengan mal adalah: “*Kulu ma yutamawwalu bihi, wa yamilu ilaihi athba’u, wa yuhabu intifa’u bihi syar’an*”. “Setiap harta bernilai, halal, dan setiap orang cenderung untuk memilikinya”.

Dari defenisi tersebut, terdapat tiga kriteria harta atau mal sebagai berikut.

- a) Mempunyai nilai ekonomi, yaitu nilai tukar, bukan sesuatu yang gratis untuk mendapatkannya dan boleh didapatkan dengan imbalan, kecuali kalau sesuatu itu di-tabarru’-kan.
- b) Setiap orang cenderung menyukai dan memerlukannya.

¹⁴Al-Ghazali, *Rahasia Puasa Dan Zakat*, (Karisma Jln. Dipati Ukur 288, Bandung), h. 57.

c) Dibenarkan pemanfaatannya secara *syar'i*.

Ketiga hal inilah yang membedakan harta di alam islam dan harta di luar Islam. Dengan demikian, aset-aset yang tidak dibolehkan untuk dimanfaatkan secara *syar'i* walaupun mempunyai nilai ekonomi yang besar dan disenangi banyak orang, tidak dikategorikan sebagai harta dan tidak menjadi objek zakat, seperti narkoba.

c. Zakat Rizak Dan Tambang

Zakat rizak adalah harta yang terpendam sejak masa hahilyah, dan ditemukan di suatu bidang tanah yang belum pernah dimiliki oleh seseorang pada masa islam.

Apabila *rizak* atau barang yang ditemukan itu berupa emas atau perak, maka si penemu wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak *khumus* (seperlima)-nya. Pada harta *rizak* ini tidak diperlukan berlalunya haul. Juga sebaiknya tidak usah mempersyaratkan terpenuhinya *nishab*, mengingat bahwa kewajiban mengeluarkan *khumus-nya* membuatnya mirip dengan *ghanimah* (rampasaan perang).

Zakat tambang ialah bahwa zakat hasil tambang yang berupa emas dan perak disamakan dengan zakat perdagangan (yakni 2 $\frac{1}{2}$ % dari jumlahnya) mengingat bahwa ia adalah usaha yang diharapkan labanya seperti halnya dalam perdagangan. Tetapi tidak perlu ada persyaratan *haul*, demi memperhatikan kepentingan kelompok-kelompok penerima. Dalam hal ini, ia dapat disamakan dengan zakat pertanian. Begitu pula tentang dipenuhinya persyaratan *nishab-nya*.¹⁵

d. Zakat Emas Dan Perak

Adapun *nishab* emas ialah 20 mitsqal murni dengan timbangan Makkah. Zakatnya ialah 2 $\frac{1}{2}$ % dari jumlah keseluruhannya. Jika kurang dari *nishab-nya* walaupun seberat biji gandum, tidak wajib dizakati.

¹⁵Al-Ghazali, *Rahasia Puasa Dan Zakat*, (Karisma Jln. Dipati Ukur 288, Bandung), h. 56.

Zakat diwajibkan juga atas pemilik uang perak yang tercampur, jika berat murninya mencapai *nishab*. Wajib pula atas emas yang belum dibersihkan serta perhiasan yang terlarang, seperti bejana yang terbuat dari emas dan perak atau alat-alat emas untuk kaum pria. Tetapi tidak ada kewajiban zakat atas perhiasan yang mubah (dibolehkan dalam dalam agama, yaitu perhiasan emas dan perak untuk wanita dalam jumlah yang wajar).

e. Zakat Hewan Ternak

Zakat hewan ternak ataupun lainnya, tidak diwajibkan kecuali atas seorang Muslim yang merdeka (bukan budak) walaupun belum berusia dewasa. Oleh sebab itu, diwajibkan pula atas harta milik anak kecil serta orang gila.

Adapun syarat-syarat diwajibkannya zakat hewan ternak ialah:

- a) Adanya ternak.
- b) Digembalakan di rumput lepas.
- c) Cukup setahun.
- d) Dimiliki secara sempurna.
- e) Cukup nishab-nya (batas minimum jumlahn).

f. Zakat Profesi

Yusuf al-Qaradhawi menyatakan bahwa di antara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya secara sendir maupun secara bersama-sama. Yang dilakukan sendir, misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, mungkin juga da'I atau muballigh, dan lain sebagainya. Yang dilakukan secara bersama-sama, misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah tau gaji. Wahbah al-

Zuhaili secara khusus mengemukakan kegiatan penghasilan atau pendapatan yang diterima seseorang melalui usaha sendiri (wirausaha) seperti dokter, insinyur, ahli hukum, penjahit dan lain sebagainya.¹⁶

g. Zakat Pertanian

Zakat pertanian wajib dikeluarkan sepersepuluh (10%) dari setiap hasil biji-bijian yang mengenyangi, apabila telah mencapai delapanratus mann. Kurang dari itu, tidak ada zakat padanya. Juga tidak diwajibkan zakat atas buah-buahan dan kapas, selain biji-bijian yang mengenyangi (sebagai makan pokok) serta kurma dan kismis (buah anggur yang telah dikeringkan).

Nishab-nya, sebanyak delapanratus mann dihitung dari kurma yang telah masak dan buah anggur yang telah dikeringkan.

Hasil dari itu semua, milik dua orang atau lebih yang berserikat (seperti dari sebuah kebun yang diwarisi bersama), dikumpulkan sehingga apabila mencapai delapanratus mann, wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 10%.

3. Teori Pertanian

Zakat pertanian adalah suatu zakat dikenakan atas makanan pokok yang mengenyangkan yang telah cukup nishabnya. Hasil tanaman yang wajib di zakatkan adalah biji-bijian dari jenis makanan pokok yang mengenyangkan dan tahan lama jika disimpan seperti padi, kopi, cengkeh, coklat, jangung, gandum dan sebagainya. Contohnya, bagi penduduk indonesia, makanan pokoknya adalah nasi dan nasi dihasilkan dari padi. Maka zakat pertanian yang sesuai dikeluarkan bagi negara indonesia adalah zakat padi wajib dikeluarkan sepersepuluh (10%) dari setiap hasil biji-bijian yang mengenyangi, apabila telah mencapai delapanratus mann. Kurang

¹⁶Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*,(Jakarta: Gema Insani,2002), h. 93.

dari itu, tidak ada zakat padanya. Juga tidak wajib zakat buah-buahan dan kapas, selain biji-bijian yang mengenyangi (sebagai makanan pokok) serta kurma dan kimis (buah anggur yang telah dikeringkan).¹⁷

Zakat pertanian yang dimaksud adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk di simpan. Hasil pertanian, tanam-tanaman maupun buah-buahan wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratannya.

Allah berfirman dalam Qs.al-An'am/6:141.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۱٤١

Terjemahnya:

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

1. Hukum Zakat Pertanian

Hukum fiqh tentang penghitungan zakat pertanian tersaji dalam hal berikut:

- a. Termasuk dalam tempat zakat pertanian adalah semua yang ditanam baik hasil, buah, bunga dan yang sejenisnya yang mempunyai harga dan manfaat secara syar'i .
- b. Zakat ditunaikan pada waktu panen sesuai dengan firman-nya dan tidak disyaratkan haul karena pertumbuhan harta telah sempurna pada jangka waktu pertanian (waktu tanam sampai panen).

¹⁷Ghazali, *Rahasia Puasa dan Zakat*, (Bandung: Karisma, 2003), h. 53.

- c. Hukum dasarnya adalah zakat dibayar dalam wujud benda dari jenis yang dihasilkan, tetapi dimungkinkan untuk dibayar dalam bentuk uang selama dalam pembayaran tersebut terdapat maslahat bagi kaum fakir.
- d. Ada beberapa pendapat tentang pemotongan biaya pertanian dari hasil produksi. Sebagian besar pendapat tersebut terpengaruh oleh masa saat mereka hidup serta terpengaruh oleh pandangan mereka terhadap watak aktivitas pertanian.
- e. Adanya beberapa pendapat tentang pelunasan hutang secara kontan dan jangka pendek, dan pendapat yang kuat adalah bolehnya mengurangi hutang tersebut karena ia berhubungan dengan salah satu syarat tunduknya harta kepada zakat yaitu harta tersebut bebas dari hutang.
- f. Tempat zakat pertanian dihitung dengan rumus: Harga hasil panen-(Biaya dalam batas $1/3$ + pelunasan hutang jangka pendek).
- g. Nisab zakat pertanian adalah 5 *watsaq* atau yang sepadan dengan timbangan tersebut sesuai dengan kondisi setiap tempat dan waktu. 653 kilogram dari makanan pokok mayoritas penduduk.
- h. Harga zakat pertanian adalah 10% jika pengairan berasal dari hujan atau yang sejenisnya dan 5% jika diairi dengan alat irigasi atau yang sejenisnya atau dengan perantara sumur.¹⁸

¹⁸Husayn Syahatah, *Akutansi Zakat*, (Jakarta: Pustaka Progressif, 2004), h. 228.

2. Contoh Perhitungan Zakat Pertanian

Hudzaifah bin Yaman memiliki tanah yang ditanami biji-bijian pada musim dingin. Keterangan dan maklumat berikut telah dikumpulkan untuk keperluan perhitungan zakat.¹⁹

- a. Jumlah hasil 100 Ardib biji-bijian dan harga sedang perardib waktu panen adalah Rp.500.000,-
- b. Biaya pertanian :
 - a) Biaya bibit, pupuk dan penanaman Rp. 9.000.000,-
 - b) Pajak bumi dan retribusi pemerintah Rp. 1.500.000,-
 - c) Penyewaan gudang pertanian Rp. 500.000,-
 - d) Nafkah pertanian lainnya Rp. 1.000.000,-
- c. Pelunasan hutang-hutang berikut:
 - a) Hutang pertanian Rp. 5.000.000,-
 - b) Hutang pribadi Rp. 3.000.000,-
- d. Tanah pertanian diari dengan alat irigasi

Berdasarkan keterangan di atas zakat dihitung sebagai berikut:

¹⁹Husayn Syahatah, *Akutansi Zakat*, (Jakarta: Pustaka Progressif, 2004), h. 129.

Uraian	Jumlah per unit	Total	Keterangan
Harga hasil panen (Jumlah X Harga)		Rp. 50.000.000	Harga pasar (100 X Rp.500.000,-)
Dipotong biaya pertanian			Biaya pertanian dipotongkan dengan syarat tidak lebih dari sepertiga
a. Biaya bibit, pupuk dan penanaman	Rp.9.000.000		
b. Pajak dan retribusi pemerintah	Rp.1.500.000		
c. Penyewaan gudang pertanian	Rp. 500.000		
d. Nafkah pertanian lainnya	Rp.1.000.000		
Dipotong hutang:	Rp.5.000.000		Menurut pendapat yang membolehkan pemotongan hutang secara umum
a. Hutang pertanian	Rp.3.000.000		

Total potongan		Rp. 20.000.000	
Tepat zakat		Rp. 30.000.000	
Nisab: 5 Watsaq X Rp. 50.000,-			
Tepat zakat mencapai Nisab Jumlah zakat: Rp. 30.000.000,- X 5% = Rp. 1.500.000,- Atau sepadan dengan 3 Ardib			Nilai zakat ditukar dengan jumlah Atau timbangan Sesuai dengan Harga.

3. Syarat Wajib Zakat Pertanian

Adapun syarat wajib zakat pertanian adalah sebagai berikut:

- a. Islam, kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah mahdhah yang suci, sedangkan orang kafir bukan bukan orang yang suci.
- b. Milik sempurna, Mahzhab Hanafi berpendapat bahwa harta yang dimiliki oleh orang muslim itu berada dalam genggamannya atau harta tersebut dimiliki secara utuh dan berada ditangannya sendiri yang benar-benar

dimiliki, dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain dan ia mampu mentasarufkan hartanya.

- c. Sudah mencapai nishab asrtinya mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakat, berdasarkan ketentuan syariat. Jika kurang dari batas minimal tersebut, maka tidak wajib zakat. Nisab hasil pertanian adalah 5 wasq atau setara dengan 815 kg beras.
- d. Hasil pertanian tersebut ditanam oleh manusia, jika hasil pertanian itu tumbuh sendiri karena perantara air atau udara maka tidak wajib dizakati. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat pada segala sesuatu yang tumbuh dengan sendirinya di lembah-lembah padang pasir/pegunungan, atau yang terbawa oleh air dan udara dari negeri musuh dan tumbuh di tanah halal, misalnya kurma yang tumbuh di padang pasir.
- e. Biji makanan tersebut mengenyangkan dan tanah untuk disimpan dalam jangka waktu yang lama, dapat disimpan, karena semua komoditi yang disepakati dikenai kewajiban zakat berupa komoditi yang bisa disimpan. Oleh karena itu diwajibkan zakat pada semua biji-bijian dan buah-buahan yang dapat ditakar dan disimpan, seperti padi, kopi, cengkeh, coklat, jagung dan sebagainya.

4. Hasil Pertanian yang Wajib Zakat

Pada uraian terdahulu sudah dijelaskan, bahwa hasil pertanian dikenakan zakat, apabila telah memenuhi syarat. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat mengenai jenis hasil bumi yang dikenakan zakat. Penjelasannya sebagai berikut.

- a. Ibnu Umar dan sebagian Ulama Salaf berpendapat, bahwa zakat hanya wajib atas empat jenis tanaman saja, yaitu hintah (gandum), syair (sejenis gandum), kurma, dan anggur.
 - b. Malik dan Syafi'i berpendapat, bahwa jenis tanaman yang wajib zakat adalah makanan pokok sehari-hari anggota masyarakat, seperti beras, jagung, sagu. Selain dari makanan yang pokok itu, tidak dikenakan zakatnya. Oleh Syafi'i dikatakan juga, bahwa kurma dan anggur wajib dikeluarkan zakatnya sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah.
 - c. Imam Ahmad berpendapat, bahwa biji-bijian yang kering dan dapat ditimbang (ditakar), seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau dikenakan zakatnya. Begitu juga seperti buah kurma dan anggur dikeluarkan zakatnya. Tetapi buah-buahan dan sayur-mayur tidak wajibzakat.²⁰
 - d. Abu Hanifah berpendapat, bahwa semua hasil bumi yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan, diwajibkan mengeluarkan zakatnya, walaupun bukan menjadi makanan pokok. Abu Hanifah tidak membedakan, tanaman yang tidak bisa dikeringkan dan tahan lama, atau tidak sama, seperti sayur-mayur, mentimun, labu dan lain-lain.
5. Kadar Nishab Zakat Pertanian

Tanaman hasil bumi ada yang dapat ditakar dengan literan dan ada yang hanya dengan timbangan saja. Bila ditakar dengan literan, nisabnya 930 liter dan bila di timbang dengan alat timbangan seberat 750 kg. Padi, jagung, kedelai dan yang sejenisnya dapat ditakar dan ditimbang, kedua-duanya dapat dibenarkan.

²⁰M.Ali Hasan, Zakat dan Infak, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2006), h. 53.

Hasil pertanian tidak wajib dikeluarkan zakatnya sebelum mencapai nisab, yaitu 5 *wasq*. 1 *wasq* adalah 60 *sha*; sedangkan 1 *sha* sama dengan 2,2 kg. Jadi, 1 *wasq* kurang lebih sama dengan 132,6 kg. Jadi, kadar nishab hasil pertanian adalah 5 *wasq* x 132,6 kg = 663 kg.

Nilai ketentuan nisab wajib zakat hasil pertanian. Kadar nisab ini sebenarnya tidak banyak mengurangi hasil panen. Namun banyak manusia sekarang yang kikir untuk mengeluarkan zakat, karena kebodohan dan ketamakannya sehingga Allah mencabut keberkehan dari harta mereka.

Harta yang kurang dari ukuran nisab tersebut nishab wajib zakat. Namun, harus diperhatikan bahwa jenis biji-bijian, sehingga ada yang berat, misalnya padi (beras), ada pula yang ringan seperti gandum. Apabila mengambil ukuran berat sebagai ukuran standarnya, maka akan berbeda takarannya. Zakat pertanian tidak menunggu haul, setiap kali panen ada kewajiban bagi yang mencukupi nisab membayar zakat pertanian.

Waktu zakat pertanian adalah ketika sudah layak di panen menurut kebiasaan, misalnya diketahui dengan mengerasnya biji-bijian, warna merahnya kurma dan rasa manisnya buah anggur. Zakat tidak dikeluarkan, kecuali biji telah dikuliti dan buah atau mengering.

Berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa tanaman, buah-buahan dan hasil pertanian lainnya yang telah memenuhi persyaratan wajib zakat, harus dikeluarkan zakatnya sesuai dengan perhitungan yang telah ditentukan.

Menentukan nisab pertanian, ada beberapa pendapat tentang kadar nisabnya ada yang menyebutkan 520 kg beras, 633 kg, bahkan Komite tetap Fatwa dan

penelitian Islam Saudi Arabia menetapkan 900 kg. Akan tetapi, dalam perhitungan ini menggunakan dasar penelitian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yaitu 1481 kg gabah atau 815 kg beras. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, kurma dan lain-lain. Maka nisabnya adalah 1481 kg dari hasil pertanian tersebut.

6. Penghitungan Zakat Hasil Pertanian Dengan Musyarakah

Yang dimaksud dengan sistem musyarakah adalah kerja sama yang terjalin di mana seseorang mengajukan tanah pertaniannya sedang pihak lain bersedia untuk menjalankan aktivitas pertanian, mulai dari pembajakan, pembibitan, pengairan dan pemanenan, kemudian mereka berdua sepakat untuk membagi hasil bersihnya setelah dipotong biaya sesuai dengan kesepakatan.²¹

Dalam keadaan ini diterapkan kaidah khilthah dalam zakat, dengan cara menghitung zakat atas hasil panen sesuai dengan hukum-hukum yang telah dijelaskan secara terperinci di atas. Kemudian masing-masing pihak melunasi bagiannya dalam zakat sesuai dengan kesepakatan dalam pembagian hasil antaralain.

Abu Bakar dan Umar mengadakan musyarakah dalam usaha pertanian. Pihak pertama (Abu Bakar) mengajukan tanah sedang pihak kedua (Umar) berjanji untuk melaksanakan aktivitas pertanian dengan perjanjian bahwa hasil bersihnya dibagi sama rata antara mereka berdua. Tanah tersebut ditanami biji-bijian dan diperoleh sebagai berikut:

- a. Jumlah hasil pertanian adalah 50 Ardib biji-bijian dengan harga per ardibnya Rp. 960.000.
- b. Biji-bijian yang rusak sebelum panen diperkirakan setengah ardib.

²¹Husayn Syahatah, *Akutansi Zakat*, (Jakarta: Pustaka Progressif, 2004), h. 130.

- c. Biaya pertanian langsung Rp.10.000.000.
- d. Pajak bumi Rp. 3.000.000.
- e. Penjualan sia-sia pertanian senilai Rp. 2.000.000.
- f. Biaya operasional pertanian nilainya Rp. 2.000.000.
- g. Pelunasan cicilan alat pertanian Rp. 13.000.000.
- h. Hutang pribadi Rp. 2.000.000.
- i. Tanah diairi dengan irigasi
- j. Satu watsaq biji-bijian dihargai Rp. 50.000.

7. Hukuman Orang yang tidak Mengeluarkan Zakat

Orang yang mau zakat mendapatkan hukuman di akhirat dan di dunia. Adapun hukuman akhirat adalah siksa yang pedih, karena firman Allah SWT,

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣٤ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۗ هَذَا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ٣٥﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.

Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ
لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۱۸۰

Terjemahnya:

Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Jika orang yang tidak mau membayar zakat adalah orang yang ingkar akan kewajibannya, maka dia telah kafur, sebagaimana telah dijelaskan. Dia bisa dibunuh sebagaimana orang murtad. Sebab, kewajiban zakat diketahui seara aksiomatik dari agama Allah. Barang siapa mengingkari kewajibannya, maka dia telah mendustakan Allah SWT, mendustakan Rasulullah saw. Maka, dia dihukumi kafur.²²

Kelompok yang tidak mau membayar zakat karena ingkar, diperangi sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat pada masa khalifah pertama, Abu Bakar. Abu bakar ash-Shid diq berkata, ‘Demi Allah, aku akan memerangiorang yang memisahkan antara shalat dan zakat. Zakat adalah hak harta. Demi Allah, kalau mereka tidak membayar zakat kambing yang mana selama ini mereka membayarnya kepada Rasulullah, maka aku akan memerangi orang yang tidak mau membayarnya.’

Dalam redaksi Imam Muslim, at-Tirmidzi, dan Abu Dawud, kalau sekiranya tidak mau membayar zakat tahunan kepadaku yang selama ini mereka bayarkan.

²²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Budi Permadi—Cet. 1—Jakarta: Gema Insani,2011), h. 170.

Berdasarkan hal ini, maka para ulama sepakat mengatakan, ‘Jika satu orang atau satu kelompok tidak mau membayar zakat dan tidak mau berperang, maka pemimpin wajib memerangi mereka. Jika orang tidak membayar zakat karena tidak tahu kewajibannya atau karena kikir, maka tidak dianggap kufur.’

4. Tinjauan Konseptual

Judul skripsi ini adalah ‘Evaluasi Muzakki Dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian Dikeluhan Macinnae Kabupaten Pinrang’, judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok kata yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam proposal skripsi ini lebih fokus dan lebih spesifik. Disamping itu, tinjauan konseptual memiliki pembatasan makna yang terkait dengan judul tersebut akan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat menghindari dari kesalahpahaman, oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembatasan makna dari judul tersebut.

- a. Evaluasi yang di artikan sebagai penaksiran atau penilaian. Nurkencana menyatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal.
- b. Muzakki adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nishab dan haul.
- c. Zakat pertanian adalah suatu zakat dikenakan atas makanan pokok yang mengenyangkan yang telah cukup nishabnya. Hasil tanaman yang wajib di zakatkan adalah biji-bijian dari jenis makanan pokok yang mengenyangkan dan tahan lama jika disimpan seperti padi, kopi, cengkeh, coklat, jangung, gandum dan sebagainya. Contohnya, bagi penduduk indonesia, makanan pokoknya adalah

nasi dan nasi dihasilkan dari padi. Maka zakat pertanian yang sesuai dikeluarkan bagi negara Indonesia adalah zakat padi.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka yang dimaksud dalam judul penelitian ini adalah Evaluasi Muzakki dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian di Kelurahan Macinnae Kabupaten Pinrang.

5. Bagan Kerangka Pikir

Sesuai dengan judul yang telah dikemukakan sebelumnya sehingga calon peneliti membuat suatu skema atau bagan yang akan dijadikan sebagai kerangka pikir dari judul yang telah diajukan. Adapun penjelasan bagannya yaitu, untuk mengetahui sejauh mana kesadaran berzakat para petani terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Macinnae Kabupaten Pinrang.

Gambar 2.4



